



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**PT ANGKASA PURA I (PERSERO)**  
**TENTANG**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KEBANDARUDARAAN**

**NOMOR : LT.107/1/2-BLT-2019**

**NOMOR : SP.343/HK.09.01/2019/DU**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (13 - 11 - 2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUGIHARDJO.** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 / TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **FAIK FAHMI.** : Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Angkasa Pura I (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B 12 Kav.2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 02 Januari 1993, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dimuat dalam Akta Nomor 55 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dan diumumkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 30 April 2019 dengan Tambahan Berita Negara Nomor 14248, dan perubahan susunan Direksi terakhir dimuat dalam Akta Nomor 15 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0113229 tanggal 16 Maret 2018 dan Akta Nomor 01 tanggal 2 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan;
- c. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Nomor UM.006/5/2-BLT-2019 tanggal 25 Oktober 2019 menyampaikan keinginan untuk bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemenuhan kebutuhan kajian dan akselerasi pemanfaatan hasil kajian di bidang kebandarudaraan;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor AP.I.9361/LB.02/2019/DU-B Tanggal 11 November 2019 sepakat untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK KESATU** tentang penelitian dan pengembangan di bidang kebandarudaraan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kebandarudaraan (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing **PARA PIHAK** secara optimal dalam penelitian dan pengembangan di bidang kebandarudaraan.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penelitian dan pengembangan di bidang kebandarudaraan yang dapat berupa kegiatan:

- a. Penelitian Bersama;
- b. Pertukaran Ahli;
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4 TINDAK LANJUT**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

## **PASAL 6 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir;
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir;



- c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
  - d. Keadaan force majeure yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama diakhiri berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan:
- a. **PIHAK KESATU:**  
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan. Jl. Merdeka Timur No.5, Jakarta 10110  
Telepon : 021 34833061  
Faksimili : 021 34833061  
Email : balitbanghub@dephub.go.id  
Up : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
  - b. **PIHAK KEDUA:**  
PT Angkasa Pura I (Persero) di Gedung Grha Angkasa Pura I, Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12 Kavling 2, Jakarta 10610.  
Telepon : 021 6541961  
Faksimili : 021 6541514  
Email : pst.dup@ap1.co.id  
Up : Vice President Corporate Planning and Transformation
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.

## PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan atau ketidaksepakatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan hal tersebut sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.




Handwritten initials or signature in blue ink at the top left of the page.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, ditubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PASAL 9  
KETENTUAN PENUTUP**

**PIHAK KESATU,**  
  
SUGIHARDJO

**PIHAK KEDUA,**  
  
FAIK FAHMI